BAB III

GAMBARAN UMUM LARANGAN NIKAH *PANCER WALI* DI DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Sugihan

Secara umum letak geografis Desa Sugihan terletak pada garis 6º 51' 54" sampai dengan 7º 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 4" sampai dengan 112° 33'12". Desa Sugihan memiliki luas wilayah kurang lebih 174,7 Ha. yang dibagi menjadi tiga karakteristik wilayah daratannya yaitu: Sawah tambak 164 Ha, Permukiman 8.12 Ha dan Lainnya 2.58 Ha. Desa Sugihan merupakan salah satu wilayah desa yang terletak di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur.[1]

Batas wilayah administrasi Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Desa Sumur gayam Kecamatan Paciran
b. Sebelah Selatan : Desa Tebluru Kecamatan Solokuro
c. Sebelah Barat : Desa Dadapan Kecamatan Solokuro
d. Sebelah Timur : Desa Payaman Kecamatan Solokuro

Desa Sugihan terdiri dari 1 (Satu) Dusun dengan 1 kepala Dusun, 2 (dua) Rukun Warga dan 15 (Lima belas) Rukun Tetangga sedang

[1]Data Dasar Profil Desa/ kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi Topografi Desa Sugihan Kec. Solokuro adalah datar dan termasuk agak tinggi dibanding dengan Desa Lain. Desa Sugihan berada di sebelah Selatan laut jawa dan ada Tiga jalan akses ke permukiman Desa Sugihan memiliki jalan lingkunggan yg tertata dengan baik dan cukup lebar.

Jarak tempuh Desa Sugihan ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 45 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Bedasarkan struktural yang ada di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Saat ini yang menjabat sebagai kepala desa, yaitu dapat di lihat dari bagan struktur pemerintahan desa seperti berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diagram 1

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sugihan[2]

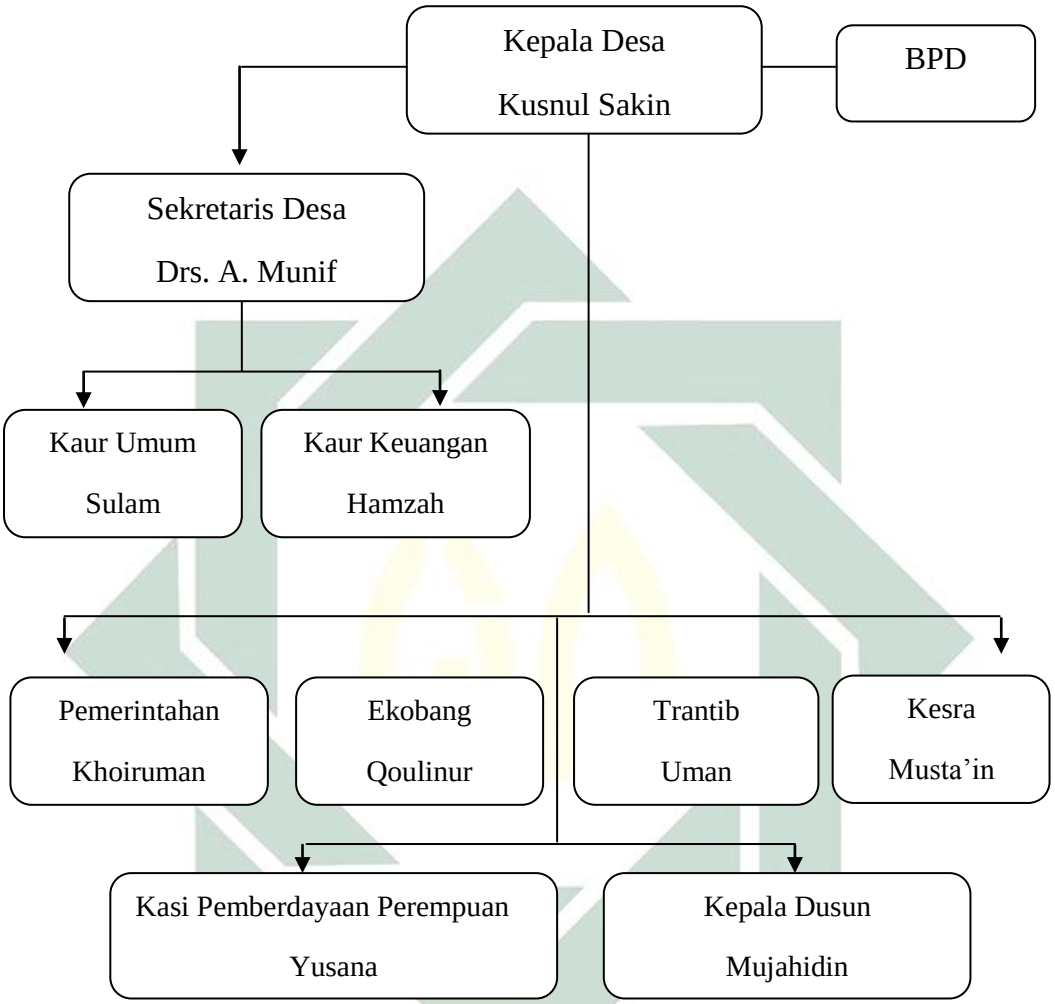

2. Jumlah Penduduk Desa Sugihan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2013 jumlah penduduk Desa Sugihan adalah terdiri dari 990 KK, dengan jumlah total 3.263 jiwa, dengan rincian 1.1606 laki-laki dan 1.1651 Perempuan sebagaimana tertera dalam table sbagai berikut :

[2] Data Kantor Kepala Desa Sugihan Pada Tanggal 13 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia[3]

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	109	113	222	6,80 %
2	5-9	121	124	145	7,50 %
3	10-14	123	127	250	7,66 %
4	15-19	119	123	242	7,41 %
5	20-24	294	121	251	7,69 %
6	25-29	131	135	266	8,15 %
7	30-34	137	141	278	8,51 %
8	35-39	136	139	272	8,33 %
9	40-44	134	131	271	8,30 %
10	45-49	122	129	255	7,81 %
11	50-54	112	116	228	6,98 %
12	55-58	109	111	220	6,74 %
13	59	129	134	263	8,06 %

[3] Data Dasar Profil Desa/ kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Total	1606	1654	3263	100 %

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sugihan sekitar 1836 atau hampir 56,26 % Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

3. Pendidikan Penduduk Desa Sugihan

Tingkat pendidikan di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Tamatan Sekolah Masyarakat[4]

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	27	0,82%
2	Usia Pra-Sekolah	93	2,85%
3	Tidak Tamat SD	232	7,11%
4	Tamat Sekolah SD	796	24,39%
5	Tamat Sekolah SMP	1132	34,39%
6	Tamat Sekolah SMA	786	24,69%
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	193	6,06%

[4] Data Dasar Profil Desa/ kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Total	3263	100%

Tabel 3

Prasarana Pendidikan[5]

No	Prasarana pendidikan	Keterangan
1	Taman kanak-kanak	Ada
2	SD	Ada
3	SLTP	Ada
4	SLTA	Tidak ada
5	Universitas/ perguruan tinggi	Tidak ada

Dari data diatas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Sugihan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Keagamaan Penduduk Desa Sugihan**

Desa sugihan merupakan desa yang mana keseluruhan warganya menganut agama Islam. Adanya kesamaan agama inilah yang juga membuat warga masyarakat terlihat rukun dan saling berdampingan dalam kehidupan masyarakat.

Warga desa ini bisa dikatakan sangat agamis, dikatakan agamis karena keseluruhan warga desa ini tidak hanya keseluruham bergama islam, namun di dalam kehidupan masyarakatnya juga ditunjang oleh berbagai macam kegiatan keagamaan seperti halnya tahlilan, istighosah setiap minggunya, thoriqoh, sholawatan, yasinan ibu- ibu, bapak- bapak serta yasinan anak- anak. Semua kegiatan keagamaan tersebut dilakukan oleh warga masyarakat setiap minggu sekali dimana itu tidak dilakukan pada satu tempat saja namun berpindah tempah dari tempat warga satu ke tempat rumah warga yang lainnya. Kegiatan keagamaan tersebut memiliki banyak anggota sehingga warga desa juga semakin akrab dalam menjalin *ukhuwah Islamiyah*.

Mayoritas penduduk yang ada di Desa sugihan ini memeluk Agama Islam, akan tetapi di dalamnya terdapat dua macam aliran yaitu Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah. Jumlah masyarakat yang mengikuti aliran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' hampir sama banyaknya, tetapi di sini tidak pernah ada konflik. Dalam hal ini disini juga banyak lembaga-lembaga keagamaan yang terdapat didaerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, adapun organisasi keagamaan yang dimaksud diantarannya adalah sebagai berikut:

a. Remas (Remaja Masjid)
b. Jam'iyah yasinan dan tahlilan yang diadakan di masjid, di mushola dan di rumah-rumah warga.
c. Jam'iyah toriqoh
d. TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan di Desa sugihan tidak pernah sepi dengan kegiatan seperti halnya mengadakan pengajian akbar yang mendatangkan seluruh warga masyarakat untuk menghadiri pengajian tersebut, hal ini mengenai pengajian warga yang mendatangkan kyai atau pemuka agama.

Tabel 4

Tempat Beribadah[6]

No	Nama	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholah	7

5. Perekonomian Penduduk Desa Sugihan

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sugihan Rp. 850.000 Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sugihan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian,

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 963 orang, yang bekerja disektor jasa/swasta berjumlah 149 orang, yang bekerja di sektor industry 13 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 172 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah.2.377 orang.

Tabel 5

Mata Pencaharian dan Jumlahnya[7]

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	963	27,7%
2	1. Jasa Pemerintahan 2. Jasa Perdagangan 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Swasta	136 38 49 472	1,44% 4,16% 1,16% 4,56%
3	Sektor Industri	13	0,398%
4	Pekerja TKI	986	30,21%
Jumlah		2.704	100%

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Sugihan. masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 0-17 yang belum bekerja berjumlah 559 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 2.704 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Sugihan. Dalam hal ini Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dalam bidang ekonomi masyarakat desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan termasuk katagori menengah ke bawah dengan jumlah yang cukup padat.

B. Gambaran Umum Tentang Praktik Larangan Nikah *P*ancer *Wali* di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

1. Deskripsi tentang Praktik Larangan Nikah *Pancer Wali*

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8] Yang dimaksud dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Islam adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam, seperti terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak ada halangan untuk menikahi. Mengingat masyarakat desa Sugihan mayoritas adalah beragama Islam, maka mereka patuh terhadap hukum Islam dan

[8] *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pena Pustaka, 2012), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan.

Desa Sugihan memiliki sebuah fenomena tradisi yang masih di lestarikan sampai saat ini. Seperti dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah menghindari larangan nikah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang berlaku sampai saat ini dalam masyarakat Desa Sugihan adalah larangan nikah *pancer wali*.

Larangan nikah *pancer wali* adalah larangan nikah karena masih memiliki hubungan kerabat. Artinya pernikahan antara cucu dari saudara kandung laki-laki dengan anak dari saudara kandung laki-laki. Seperti, Kus'an(A) laki-laki mempunyai saudara kandung laki-laki Munab(B). Kus'an(A) mempunyai anak Mulyo(C), Munab(B) mempunyai anak Yunis(D), dan Mulyo(C) mempunyai anak Kurni(E), kemudian Yunis(D) dan Kurni(E) menikah. Karena status Kus'an(A) dan Munab(B) Adalah Saudara kandung maka istilah inilah yang disebut pernikahan *pancer wali.*

Masyarakat Desa Sugihan meyakini, apabila larangan pernikahan tersebut dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif seperti: kecacatan pada kelahiran anak dan kesulitan masalah ekonomi.[9]

Sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang dampak buruk tersebut, hal ini disampaikan oleh Yunis yang telah mengalaminya, yaitu terjadi kecacatan pada anaknya :

> "*Saya dan Mas Kurni adalah pasangan kekasih yang menikah, yang menurut keyakinan masyarakat desa Sugihan kami dilarang untuk menikah. Mas Kurni tidak mau menikah kecuali dengan saya. Begitu juga sebaliknya saya juga tidak mau menikah kecuali dengan Mas Kurni. Pada awalnya orang tua mas Kurni sudah menentang keras rencana pernikahan kami, karena kuatir terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang dipercaya orang-orang. Tetapi saya dan mas Kurni bersikukuh untuk tetap menikah. Setelah kami menikah saya hamil dan kemudian melahirkan anak laki-laki. Yang mana anak saya dari kecil sudah sakit-sakitan, ketika tumbuh besar anak saya cacat dan tidak bisa berjalan sampai saat ini. Mungkin kejadian ini akibat dari melanggar larangan nikah pancer wali, masyarakat juga mengaitkannya dengan hal tersebut".*[10]

Hal serupa juga disampaikan oleh Karjo juga merupakan pelaku yang melaksanakan nikah *pancer wali* :

> *"Setelah saya menikah dengan muti'ah kehidupan kami kesulitan masalah ekonomi dan keluarga kami kurang begitu harmonis, kami sering cekcok. Mungkin kejadian ini adalah salah satu dampak dari melanggar nikah pancer wali.*[11] *Sesuai kepercayaan yang telah diyakini oleh masyarakat desa Sugihan".*

Hal ini juga di sampaikan oleh Wandiyah juga pelaku yang melaksanakan nikah *pancer wali* :

> "*Setelah saya menikah dengan mas Suwarman, kemudian saya hamil dan dikaruniai anak, anak saya mengalami kecacatan tidak bisa bicara*

[9] Ahmad, *Wawancara*, Sugihan, 15 Mei 2015.
[10] Yunis, *Wawancara*, Sugihan, 16 Mei 2015.
[11] Karjo, *Wawancara,* Sugihan, 17 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak bisa berjalan, seseuai anak pada normalnya yang telah tumbuh besar. Mungkin semua ini adalah dampak buruk dari pernikahan pancer wali yang telah kami langgar."[12]

Larangan nikah *pancer wali* sudah berlangsung lama secara turun temurun, yang di yakini dan diakui oleh mayoritas masyarakat desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan juga dilakukan dengan sadar oleh hati nurani mereka sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat desa Sugihan tidak mengetahui bagaimana awal mula sejarah nikah *pancer wali* ini dilarang.

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Larangan Nikah *Pancer Wali*

Menurut keterangan yang didapatkan setelah melakukan penelitian, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan *pancer wali* dilarang adalah : *pertama,* akan mendapat musibah atau dampak buruk yang terjadi pada pelaku. *Kedua,* untuk menghindari ejekan dan gunjingan dari masyarakat sekitar.

Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat buruk. Menurut Hasan seorang warga Desa Sugihan yang masih percaya dengan larangan nikah *pancer wali* tersebut mengatakan:

"Bahwa dari dulu keluarga saya masih memegang erat tradisi larangan nikah ini, dan sampai sekarang keluarga saya masih sangat mempercayainya, sehingga tidak ada yang berani melanggarnya. Soalnya, akibat yang timbul karena melanggar larangan nikah

[12] Wandiyah, *Wawancara*, Sugihan, 18 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut benar-benar terjadi. Seperti adanya kecacatan pada kelahiran anak dan kesulitan masalah konomi".[13]

Selain dari adanya dampak buruk, yang menjadi faktor yang melatar belakangi masyarakat tidak berani melanggar larangan nikah tersebut adalah untuk menghindari diri menjadi bahan cemohan dari masyarakat sekitar. Seperti yang dikatakan oleh Karmin salah satu warga desa Sugihan:

"*Orang yang menikah pancer wali itu akan dibuat bahan omongan sama tetangga-tetangga, soale adat desa dari dulu telah membuktikan, nikah pancer wali mendatangkan musibah*".[14]

3. **Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap Larangan Nikah *Pancer Wali***

Mengenai hal larangan nikah *pancer wali* tersebut, salah satu tokoh agama desa yang bernama Bapak H. Muhammad, mengatakan:

"Dalam Al quran dan hadis tidak ada penjelasan tentang Larangan nikah Pancer Wali, artinya larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, aturan semacam ini boleh dipraktikkan, karena ada hadis nabi yang mengatakan sebaik-baiknya ilmu adalah menjaga tingkah laku (baik makhluk dengan tuhannya maupun makhluk dengan mahluk) karena dosa antara makhluk tersebut tidak akan diampuni oleh Allah sebelum keduanya saling memaafkan, lebih baik mencegah dari pada nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya akan terjadi kecacatan pada kelahiran anak dan kesulitan ekonomi".[15]

Bapak H. Muhammad, menjelaskan sebenarnya sebagian tokoh agama Desa Sugihan juga membenarkan bahwa larangan nikah *pancer*

[13] Hasan, *Wawancara,* Sugihan, 19 Mei 2015.
[14] Karmin, *Wawancara*, Sugihan, 19 Mei 2015
[15] Muhammad, *Wawancara*, Sugihan, 20 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali tidak pernah tercantum dalam doktrin agama Islam, baik secara implisit maupun eksplisit. Akan tetapi menurutnya, dalam kajian uṣhul fiqih terdapat sebuah kaidah asasi *al-'adat muḥakkamat* atau *al-'adat syari'at muḥakkamat*. "Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum. Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan inilah yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel".

H. Muhammad, juga menambahkan, jika melihat akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan larangan nikah *pancer wali* akan terjadi kecacatan pada kelahiran anak dan kesulitan masalah ekonomi, menurutnya setiap kejadian merupakan kehendak Allah SWT. dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, apalagi keadaan lingkungan tersebut menjadi penyebab utama. "Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa walaupun kita tidak percaya dengan hal tersebut, masyarakat sekitar kita sudah sangat meyakini, maka hal itu kemungkinan besar akan terjadi".

Pandangan kedua disampikan oleh Ustadz Abdul, mengatakan: "Sebenarnya larangan nikah tersebut tidak ada dalam Islam, karena tidak ada dalil yang menjelaskan. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat terhadap larangan nikah pancer wali sangat kuat, akhirnya sulit untuk dihilangkan". Beliau menambahkan bahwa hal itu sangat tergantung pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi masing-masing, kalau keyakinan terhadap larangan nikah *pancer wali* itu masih tetap saja diyakini adanya, kejadian buruk tersebut akan benar-benar terjadi. Begitupun sebaliknya, kalau larangan nikah *pancer wali* tidak terlalu atau bahkan tidak meyakininya sama sekali, maka tidak akan terjadi apa-apa. Beliau juga menjelaskan, adapun persoalan orang yang pernah melakukan larangan nikah *pancer wali* berakibat kecacatan pada anaknya dan kesulitan ekonominya itu semua sudah menjadi kehendak Allah SWT".[16] Sebenarnya, Ustadz Abdul juga telah membolehkan kepada masyarakat untuk melakukan perkawinan *pancer wali*, akan tetapi selama ini masyarakat masih ragu, karena pengaruh lingkungan (masyarakat) yang masih sangat mempercayainya.

Adapun pendapat tokoh masyarakat desa Sugihan yang bernama Mbah Kasdrim:

> *"Larangan kawen Pancer wali yoiku kawin antarane putu ambi anak teko dulor lanang sak kandong, misale kus'an duwe dulur kandung Munab, putune Kus'an karo Anake Munab iki kawin. yoiki seng diarani nikah Pancer wali, Kenopo kawin koyo iki dilarang sebab iso garai musibah. Dadi ojo pisan-pisan melanggar pantangan iki".*[17]
>
> Arti dalam bahasa Indonesia adalah :
>
> "Larangan nikah *pancer wali* adalah pernikahan antara cucu dan anak dari saudara laki-laki sekandung, seperti Kus'an punya saudara kandung Munab, cucunya Ku'nan menikah dengan anaknya Munab. Hal ini yang dinamakan pernikahan *pancer wali. Kenapa nikah seperti ini dilarang sebab bisa menimbulkan musibah. Jadi jangan sekali-kali melanggar larangan ini.*

[16] Abdul , Wawancara, Sugihan, 21 Mei 2015.
[17] Mbah Kasdrim, Wawancara, Sugihan, 22 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau juga menerangkan bahwa masyarakat desa Sugihan pada umumnya masih sangat percaya dan yakin bahwa seseorang dilarang melakukan praktik nikah *pancer wali*, dan masyarakat juga yakin kalau ada yang melanggar pasti akan mendapat musibah dikemudian hari, bahkan beliau pribadi masih sangat meyakini hal tersebut.

Ketika ditanya tentang awal mula kenapa nikah *pancer wali* itu dilarang dan bagaimana sejarah nikah *pancer wali*, beliau menjawab itu merupakan tradisi yang sudah ada dari dulu, yang telah dilakukan oleh nenek moyang atau orang-orang tua terdahulu, "*kami hanya meyakini dan melestarikan adat tersebut*".

Tokoh masyarakat selanjutnya adalah Mbah Yatimin juga mengatakan :

> *"kawin pancer wali tak larang temen, sebab nek kawin iki dilakoni iso garai ono ciloko utowo kemlaratan, koyo anake lahir cacat lan mlarat rizkine. Dadi kowe ojo jajal ngelanggar kawen sebab pancer wali iki".*[18]

Arti dalam bahasa Indonesia adalah :

> *"Saya melarang keras adanya pernikahan pancer wali, sebab kalau ini masih di laksanakan maka akan timbul dampak buruk, seperti kecacatan pada kelahiran anak dan keslulitan ekonomi. Jadi kamu jangan mencoba-coba melanggar larangan nikah pancer wali"*

Beliau juga tidak faham secara jelas sejak kapan aturan seperti ini diberlakukan. Karena itu sudah menjadi keyakinan dan kepercayaan yang

[18] Mbah Yatimin, *Wawancara*, Sugihan, 23 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di ucapkan oleh orang-orang tua terdahulu. Jadi kami hanya meyakini dan melestarikan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kami terdahlu.[19]

[19] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id